

PERMOHONAN UJI MATERIIL
UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD.

Terhadap

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda-tangan di bawah ini,

| REGISTRASI | |
|------------|---------------------|
| No. | 76 /PUU - XIV /2016 |
| Hari | Jumat |
| Tanggal | 16 September 2016 |
| Jam | 10.00 WIB |

1. Nama : Munathsir Mustaman, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Matraman Dalam 2 No 15 RT 12 RW 08
Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat
2. Nama : Achmad Safaat, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Pedurenan RT 07 RW 04 Kelurahan Cilandak
Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon

Perkenankan Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil

Pasal 121 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :

- 2) *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*

terhadap Pasal 20A dan Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN : PRINSIP NEGARA HUKUM DAN HAK UNTUK MENCARI KEADILAN

Aristoteles, merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaraanya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.

Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya.maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil".Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar rechtsstaat dan rule of law. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah Negara hukum, artinya bahwa dalam konsep Negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep rechtsstaat maupun dalam konsep rule of law.

Yamin menjelaskan pengertian Negara hukum dalam penjelasan UUD 1945, yaitu dalam Negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam Negara-negara Indonesia lama atau dalam Negara Asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan Negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri.

Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah Negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Implementasi paling riil dari prinsip Negara hukum adalah terbukanya akses (hak) untuk mencari keadilan bagi setiap warganegara yang merasa mendapatkan ketidak-adilan.Harus ada jalan atau prosedur yang disediakan oleh Negara dengan berbagai caranya bagi warga negara yang ingin mencari keadilan.Karenanya hak mencari keadilan adalah bagian penting dari prinsip

Negara hukum, pembatasan terhadap hak mencari keadilan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip Negara hukum.

Beberapa hal telah dilakukan baik oleh Negara maupun oleh pihak-pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat agar seluruh warganegara bisa menggunakan haknya mencari keadilan. Diantaranya adalah pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Menjadi ironis ketika Negara semaksimal mungkin memperluas akses mencari keadilan bagi sebanyak mungkin warga-negara, beberapa peraturan perundang-undangan justru menutup akses atau hak warga Negara untuk mencari keadilan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang justru menutup akses atau hak warga negara untuk mencari keadilan. adalah Pasal 121 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

4. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

" Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. "

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING).

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 121 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

- 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1a) UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.
- 6. Bahwa Pemohon merupakan warganegara Indonesia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

" Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. "

7. Bahwa agar seluruh warga negara Indonesia termasuk Pemohon dapat hidup sejahtera lahir dan batin, maka lembaga-lembaga negara termasuk DPR RI haruslah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
8. Bahwa agar DPR bisa menjalankan fungsinya dengan baik maka perilaku anggota DPR harus benar-benar baik, tidak melanggar Kode Etik anggota DPR, tidak pula melanggar hukum sehingga setiap anggota DPR bisa bekerja secara maksimal menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran, pengawasan dan legislasi.
9. Bahwa untuk itu diperlukan adanya institusi penegak Kode Etik anggota DPR yang kuat dan memiliki sistem dan mekanisme kerja yang baik serta bisa merespon dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Kode Etik DPR dengan cepat dan tepat.
10. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi : "Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat".
11. Bahwa susunan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial. Hal ini sesuai dengan Pasal 121 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat :Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
12. Bahwa Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki tugas khusus yang tidak dimiliki oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang lain, hal ini diatur dalam

Pasal 133 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadakan oleh pengadu

paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).

Pasal 134 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama Mahkamah Kehormatan Dewan.

13. Bahwa adanya tugas khusus tersebut mengharuskan Pimpinan MKD memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang pasti. Kepastian tersebut termasuk juga mekanisme pemungutan suara atau voting yang pasti.
14. Bahwa mekanisme pemungutan suara yang pasti atau voting mensyaratkan jumlah pimpinan MKD ganjil, agar tidak ada peluang terjadi deadlock atau kebuntuan ketika jumlah suaraimbang.
15. Bahwa Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 mengatur jika jumlah Pimpinan MKD adalah 4 orang atau genap, sebagaimana berikut : *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
16. Bahwa jumlah pimpinan MKD yang genap ini akan membuat MKD sulit menghasilkan putusan dengan cepat sehingga dipastikan banyak persoalan pelanggaran kode etik anggota DPR yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat
17. Bahwa pada akhirnya DPR akan sulit bekerja maksimal karena maraknya pelanggaran Kode Etik Anggota DPR.
18. Bahwa kalau DPR tidak bekerja maksimal, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia akan mengalami kerugian.
19. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil ini.

IV. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL.

1. Bahwa yang dimohonkan dalam uji materiil ini adalah Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 yang berbunyi :*Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
2. Bahwa Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki tugas khusus yang tidak dimiliki oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang lain, hal ini diatur dalam

Pasal 133 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).

Pasal 134 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama Mahkamah Kehormatan Dewan.

3. Bahwa jumlah pimpinan MKD yang berjumlah 4 orang atau genap berpotensi menimbulkan kemandegan (deadlock) dalam pengambilan putusan MKD karena sangat mungkin terjadi perolehan suara sama ketika terjadi voting .
4. Bahwa kemandegan atau deadlock dalam pengambilan putusan MKD tentu akan menghambat penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran Kode Etik anggota DPR di MKD.
5. Bahwa potensi terjadinya kemandegan atau deadlock dalam pengambilan keputusan Pimpinan DPR akan mengakibatkan tidak bisanya berjalannya penegakan Kode Etik anggota DPR.

6. Bahwa pada gilirannya DPR akan sulit melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

7. Bahwa fungsi DPR tidak dapat dilaksanakan maka hak warga negara Indonesia untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
8. Bahwa dengan demikian Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai :Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai : Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
3. Menyatakan Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 sepanjang tidak dimaknai :Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang

bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)


Jakarta 18 Agustus 2016

Hormat Kami

Para Pemohon



(Munathsir Mustaman, S.H)



(Achmad Sifaat, SH)